



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 061-8087 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN KODE STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara tertib, efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel perlu penetapan nama dan kode standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-480 Tahun 2011 tentang Nama Dan Kode Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-910 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-930 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 061-480 Tahun 2011 tentang Nama Dan Kode Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Nama Dan Kode Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Dan Kode Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimuat dalam Buku Nama Dan Kode Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Nama dan Kode Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

- KETIGA : Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-480 Tahun 2011 tentang Nama Dan Kode Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-910 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-930 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-480 Tahun 2011 tentang Nama Dan Kode Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI